

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP-147/D.05/2014

TENTANG  
PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat nomor S-27/D.06/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan telah mengajukan permohonan pembentukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. bahwa permohonan pembentukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
  4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.017/1998;
  6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP-147/D.05/2014  
TANGGAL : 17 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN.
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PDK.02/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi IKNB

  
Susanti



ttd

FIRDAUS DJAELANI